

KODE ETIK – LPSK
2009

PER. LPSK NO.1. BN 2009/252, 5 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KODE ETIK

ABSTRAK

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menangani perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memerlukan integritas, profesionalitas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Sehingga terdapat kebutuhan untuk menyusun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kode Etik.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 42 Tahun 2004; PERPRES No. 82 Tahun 2008; PERMENSESNEG No. 5 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan ini diatur kode etik yang meliputi tujuan kode etik, prinsip kode etik, nilai-nilai dasar kepribadian, etika pelaksanaan tugas, pelanggaran kode etik, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2009.